



PUTUSAN

Nomor 465/PDT/2019/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. POWER METALINDO SEJATI, dalam hal ini diwakili oleh HANDY CAHYADI, Laki-laki, N.I.K : 09.5208.060962.0180, Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 06 September 1962, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, selaku Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama : PT.POWER METALINDO SEJATI berkantor di Komplek Sentra Industri Terpadu PIK, Blok.J.2, No.1, Jl.Pantai Indah Selatan, Kelurahan : Kamal Muara Kecamatan, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya STEFANUS GUNAWAN, SH,M.Hum, dan kawan-kawan, Advokat-advokat, berkantor di Kantor Pengacara STEFANUS & REKAN, Rukan Arjuna Niaga, Jl.Arjuna Utara No.1E, Jakarta Barat 11510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PEMBANTAH;

M e l a w a n

PT.BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA : berkantor di Gedung Sona Topas Tower, Lantai 1-3, Jl.Jenderal Sudirman Kav.26, Jakarta,dalam hal ini diwakili oleh Basuki Hidayat dan Mohammad Riza, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.Bank MayBank Syariah Indonesia, dengan ini memilih domisili hukum di kantor Panji Prasetyo,SH,LLM,MCI Arb, pada kantor hukum Kusdihardjo + Prasetyo, beralamat di Gedung Graha Iskandarsyah lantai 8, Jalan Iskandarsyah No.66C, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 April 2019 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERBANTAH;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 465/PDT/2019/PT.DKI tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal 1 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 145/Pdt.G.Bth/2018/PN.JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G.Bth/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 09 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah adalah pemilik yang sah atas barang-barang Fiducia, masing-masing sebagai berikut :

No	DESKRIPSI OBJEK JAMINAN	JUMLAH	NILAI (Rupiah)
.	FIDUCIA		
1.	Delrup (Clutch disc & Clutch Cover)	21.800 Pcs	10.090.868.000,-
2.	Barang Umum dan Honda	19.979 Pcs	14.610.999.000,-
3.	Brake, Pad, Brake Shoe, Lower Alarm	10.700 Pcs	3.959.770.000,-
4.	Tromol, As Roda	2.865 Pcs	4.462.187.500,-
5.	Filter, Piston, Mounting, Gasket	37.000 Pcs	4.046.717.500,-
6.	Bell Joint, Tie Rod, Stabilizer Link	15.650 Pcs	2.819.458.000,-
	TOTAL	107.974 Pcs	40.000.000.000,-

Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fiducia tanggal 24 Desember 2013, No.W10-00447508 AH 05.01 jo Perubahan Jaminan Fiducia

No.W10.0051.5694.AH.05.02 tahun 2014, tanggal 02 September 2014 jo Akta Jamianan Fiducia No.63, tanggal 20 Desember 2013, dengan total sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan

No	DESKRIPSI OBJEK JAMINAN	JUMLAH	NILAI (Rupiah)
.	FIDUCIA		
1.	Delrup (Clutch disc & Clutch Cover)	8.324 Pcs	4.754.874.825,-
2.	Barang Umum dan Honda	12.011 Pcs	7.359.356.550,-
3.	Brake, Pad, Brake Shoe, Lower Alarm	8.280 Pcs	1.914.626.880,-
4.	Tromol, As Roda	1.729 Pcs	2.394.786.505,-
5.	Filter, Piston, Mounting, Gasket	16.495 Pcs	1.660.403.110,-
6.	Bell Joint, Tie Rod, Stabilizer Link	11.372 Pcs	1.915.952.130,-
	TOTAL	58.211 Pcs	20.000.000.000,-

Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fiducia tanggal 02 September 2014, No.W10-00515958.AH 05.01, tahun 2014, jo Akta Jaminan Fiducia No.37, tanggal 28

Hal 2 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, dengan total sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

2. Bahwa ternyata barang-barang milik Pembantah tersebut telah dalam proses eksekusi, berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, atas dasar permohonan Terbantah.
3. Bahwa Penetapan eksekusi Aanmaning yang dilakukan terhadap Pembantah tersebut, adalah tidak tepat, oleh karena Terbantah sebelumnya tidak pernah memberikan tegoran terhadap Pembantah atas hutang-hutang Pembantah..
4. Bahwa Pembantah maupun Kuasa Hukumnya hingga bantahan ini diajukan masih melakukan perundingan mengenai besarnya jumlah dan cara penyelesaiannya terhadap pembayaran hutang Pembantah kepada Terbantah.
5. Bahwa Terbantah juga secara sepihak dan tanpa pemberitahuan kepada Pembantah telah mencairkan deposito, yang diperhitungkan oleh Pembantah sebagai pembayaran sisa hutang pokok Pembantah, masing-masing sebagai berikut :
 - 5.1. Bilyet Deposito No.BD : 000444, tanggal 19 Desember 2013, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 5.2. Bilyet Deposito No.BD : 000584, tanggal 27 Agustus 2014, sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
6. Bahwa permintaan audit dan daftar piutang yang diminta oleh Terbantah kepada Pembantah, sesuai dengan surat dari Terbantah, No.555/Srt.CBD/MSI/06-2015, tanggal 17 Juni 2015, Perihal : Penegasan Permintaan audit dan permintaan daftar piutang berdasarkan jaminan persediaan barang yang dijaminan kepada Bank, juga belum dilakukan/dilaksanakan hingga saat ini.
7. Bahwa hingga saat ini, masih dilakukan perhitungan mengenai besarnya jumlah kewajiban atas hutang Pembantah kepada Terbantah, juga masih terdapat perbedaan mengenai besarnya jumlah hutang yang terdapat dalam surat somasi Terbantah kepada Pembantah sebesar Rp.69.115.756.933,- (enam puluh sembilan milyar seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan dalam Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning perkara No.02/Pdt.AHT/2016/PN.Dps, tanggal 02 September 2016, sebesar Rp.70.325.130.077,31 (tujuh puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu tujuh puluh tujuh poin tiga puluh satu rupiah).

Hal 3 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan dengan permasalahan hutang piutang antara Pembantah dengan Terbantah tersebut diatas, pada saat ini masing-masing sedang dalam proses persidangan, yang terdaftar dalam register-register perkara, sebagai berikut :
 - 8.1. No.461/Pdt/Bth/2017/PN.Dps, tanggal 12 Juni 2017, pada Pengadilan Negeri Denpasar;
 - 8.2. No.411/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Juli 2017, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
9. Bahwa Akta Jaminan Fiducia No.37, tanggal 28 Agustus 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris URMIYATI, SH, di Jakarta sebagai Notaris pengganti dari Notaris ALIYA SRIWENDAYANI AZHAR, SH, MH, MKn, merupakan perjanjian aseseoir atas akad pembiayaan syariah, maka penyelesaian sengketa syariah harus tunduk kepada akad induk atau akad syariah yang menjadi dasar dari di bebaskan jaminan atas hak tanggungan dan setelah adanya perluasan yuridiksi dari pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa syariah maka hanya pengadilan agama yang memiliki kompetensi tersebut.
10. Bahwa oleh karenanya penetapan eksekusi Aamaning yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah sepatutnya Batal Demi Hukum. Sebagaimana di sebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 13 secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah hak tanggungan dan fiducia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
11. Bahwa untuk dapat dilakukan penetapan eksekusi atas perjanjian aseseoir maka harus terlebih dahulu dibatalkan perjanjian induknya atau perjanjian pembiayaanya/perjanjian kredit yang menjadi dasar dibebankannya jaminan atas Fiducia, dengan demikian apabila tidak dibatalkan perjanjian induknya/perjanjian kreditnya maka tidak dapat dilakukan penetapan eksekusi karena Hak Fiducia Melekat dan menjadi satu kesatuan dari akad pembiayaan/akad kredit sehingga dengan demikian penetapan eksekusi tidak dapat di Lakukan karena masih terikat perjanjian kredit/pembiayaan dengan prinsip syariah dan penetapan eksekusi yang di kelurkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak beralasan dan bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.

Hal 4 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah BAB IX Tentang Penyelesaian Perkara. Pasal 55 menyebutkan Bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa hanya pengadilan Agama yang memiliki kompetensi/berhak menyelesaikan sengketa Syariah tidak terbatas pada pembatalan akad saja tetapi meliputi pembatalan atas keseluruhan akad beserta turutnya yang berhubungan dengan syariah.

Pasal 55 diatas sebagaimana diperkuat oleh pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : huruf (i) ekonomi syariah.

Bahwa dengan demikian akad pembiayaan yang dilakukan pada bank syariah harus tunduk kepada undang-undang perbankan syariah sekalipun yang melakukan akad adalah non muslim.

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang diatas tersebut, Pembantah menolak dengan tegas Penetapan Eksekusi Aamaning No.03/Eks.FD/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehubungan dengan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut diatas, karena tidak sesuai hukum yang berlaku menurut hukum syariah dimana Penetapan Eksekusi Aamaning haruslah diajukan kepada Pengadilan Agama menurut Undang-Undang yang mengaturnya tentang perbankan yang menggunakan hukum Ekonomi Syariah dengan demikian penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dianggap BATAL DEMI HUKUM.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon diputuskan sebagai berikut :

PROVISI :

Hal 5 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan menunda/menangguhkan pelaksanaan Lelang eksekusi Fiducia, berdasarkan Penetapan Eksekusi Aamaning Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016 jo Relas Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, atas barang-barang suku cadang kendaraan bermotor, masing-masing sebagai berikut :

No.	DESKRIPSI OBJEK JAMINAN	JUMLAH	NILAI (Rupiah)
FIDUCIA			
1.	Delrup (Clutch disc & Clutch Cover)	21.800 Pcs	10.090.868.000,-
2.	Barang Lumium dan Honda	19.979 Pcs	14.610.999.000,-
3.	Brake, Pad, Brake Shoe, Lower	10.700 Pcs	3.959.770.000,-
Alarm			
4.	Tromol, As Roda	2.865 Pcs	4.462.187.500,-
5.	Filter, Piston, Mounting, Gasket	37.000 Pcs	4.046.717.500,-
6.	Bell Joint, Tie Rod, Stabilizer Link	15.650 Pcs	2.819.458.000,-
TOTAL		107.974 Pcs	40.000.000.000,-

Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fiducia tanggal 24 Desember 2013, No.W10-00447508 AH 05.01 jo Perubahan Jaminan Fiducia No.W10.0051.5694.AH.05.02 tahun 2014, tanggal 02 September 2014 jo Akta Jamianan Fiducia No.63, tanggal 20 Desember 2013, dengan total sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan

No.	DESKRIPSI OBJEK JAMINAN	JUMLAH	NILAI (Rupiah)
FIDUCIA			
1.	Delrup (Clutch disc & Clutch Cover)	8.324 Pcs	4.754.874.825,-
2.	Barang .Lumium dan Honda	12.011 Pcs	7.359.356.550,-
3.	Brake, Pad, Brake Shoe, Lower	8.280 Pcs	1.914.626.880,-
Alarm			
4.	Tromol, As Roda	1.729 Pcs	2.394.786.505,-
5.	Filter, Piston, Mounting, Gasket	16.495 Pcs	1.660.403.110,-
6.	Bell Joint, Tie Rod, Stabilizer Link	11.372 Pcs	1.915.952.130,-
TOTAL		58.211 Pcs	20.000.000.000,-

Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fiducia tanggal 02 September 2014, No.W10-00515958.AH 05.01, tahun 2014, jo Akta Jaminan Fiducia No.37, tanggal 28 Agustus 2014, dengan total sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik.

Hal 6 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pembantah sebagai pemilik yang sah atas barang-barang suku cadang kendaraan bermotor , masing-masing sebagai berikut :

No.	DESKRIPSI OBJEK JAMINAN	JUMLAH	NILAI (Rupiah)
	FIDUCIA		
1.	Delrup (Clutch disc & Clutch Cover)	21.800 Pcs	10.090.868.000,-
			-
2.	Barang Lumium dan Honda	19.979 Pcs	14.610.999.000,-
			-
3.	Brake, Pad, Brake Shoe, Lower Alarm	10.700 Pcs	3.959.770.000,-
4.	Tromol, As Roda	2.865 Pcs	4.462.187.500,-
5.	Filter, Piston, Mounting, Gasket	37.000 Pcs	4.046.717.500,-
6.	Bell Joint, Tie Rod, Stabilizer Link	15.650 Pcs	2.819.458.000,-
	TOTAL	107.974 Pcs	40.000.000.000,-
			-

Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fiducia tanggal 24 Desember 2013, No.W10-00447508 AH 05.01 jo Perubahan Jaminan Fiducia No.W10.0051.5694.AH.05.02 tahun 2014, tanggal 02 September 2014 jo Akta Jamianan Fiducia No.63, tanggal 20 Desember 2013, dengan total sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)

No.	DESKRIPSI OBJEK JAMINAN	JUMLAH	NILAI (Rupiah)
	FIDUCIA		
1.	Delrup (Clutch disc & Clutch Cover)	8.324 Pcs	4.754.874.825,-
2.	Barang Lumium dan Honda	12.011 Pcs	7.359.356.550,-
3.	Brake, Pad, Brake Shoe, Lower Alarm	8.280 Pcs	1.914.626.880,-
4.	Tromol, As Roda	1.729 Pcs	2.394.786.505,-
5.	Filter, Piston, Mounting, Gasket	16.495 Pcs	1.660.403.110,-
6.	Bell Joint, Tie Rod, Stabilizer Link	11.372 Pcs	1.915.952.130,-
	TOTAL	58.211 Pcs	20.000.000.000,-

Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fiducia tanggal 02 September 2014, No.W10-00515958.AH 05.01, tahun 2014, jo Akta Jaminan Fiducia No.37, tanggal 28 Agustus 2014, dengan total sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

4. Menyatakan pelaksanaan Eksekusi barang-barang suku cadang kendaraan bermotor, berdasarkan Penetapan Eksekusi Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016 jo Relaa Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, adalah tidak berharga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal 7 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, menunda/menangguhkan pelaksanaan eksekusi tersebut diatas.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ((Uitvoerbaar bij Voerad).
7. Menghukum Terbantah untuk tunduk pada putusan ini
8. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, di persidangan Kuasa Terbantah telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 23 April 2018, sebagai berikut :

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBANTAH DAN TERBANTAH

1. Bahwa antara Terbantah dan Pembantah telah sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan perbankan syariah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah No. 61, tertanggal 20 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat jo. Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas terhadap Perjanjian No.61, tertanggal 28 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Umiyati, S.H., pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M. Kn., Notaris Pengganti di Kota Jakarta Pusat (“Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama”), yang pada intinya menentukan:

Jenis Fasilitas (Pasal 2.1)	:	(i) Revolving iB/ Pendanaan Syariah bergulir; (ii) Sight L/C iB; dan (iii) FX iB.
Imbalan/ Margin (Pasal 3.1)	:	(i) Revolving iB → <i>Basic Financial Rate</i> + 2,5 % (dua koma lima persen) per tahun. Maksimal Margin 17 % per tahun dan Margin yang dikenakan oleh Tergugat adalah 11.75% (sebelas koma tujuh lima persen). (ii) Slight L/C iB → 0,25 % (nol koma dua lima persen) per tiga bulan;

Hal 8 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



		(iii) FX iB → sesuai dengan tingkat mata uang asing yang berlaku pada Terbantah pada saat tanggal transaksi.
Denda Keterlambatan (Pasal 7)	:	2 % (dua persen) per tahun dari total kewajiban sampai dengan total kewajiban dibayarkan seluruhnya
Waktu Jatuh Tempo (Pasal 2.8)	:	(i) Revolving iB → 8 (delapan) bulan sejak penarikan fasilitas; (ii) Slight L/C iB → Diatur lebih lanjut pada perjanjian terkait Slight L/C iB; (iii) FX iB → Diatur lebih lanjut pada perjanjian terkait FX iB.
Jaminan Fidusia (Pasal 13.1)	:	(i) Jaminan Fidusia atas barang persediaan miik Nasabah, dengan nilai objek jaminan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

2. Bahwa terhadap Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama, telah dibuat Sertifikat Fidusia No. W10.00515964.AH.05.02 Tahun 2013 tertanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00515964.AH.05.02 Tahun 2014 tertanggal 2 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jo. Akta Jaminan Fidusia No. 63 jo. Akta Jaminan Fidusia No. 39, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H Notaris Pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., daerah Kerja Kota Jakarta Pusat (“Akta Jaminan Fidusia No. 39”) (secara bersama-sama Akta Jaminan Fidusia No. 63 dan Akta Jaminan Fidusia No. 39 untuk selanjutnya disebut “Akta Jaminan Fidusia Pertama”), yang merupakan pemberian jaminan fidusia terhadap beberapa persediaan yang total nilainya mencapai

Hal 9 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama, atas Permintaan Pembantah, Terbantah telah melakukan pencairan fasilitas Revolving iB, sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan total pencairan Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) melalui rekening Pembantah, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pencairan ke-1 pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Pencairan ke-2 pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. Pencairan ke-3 pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. Pencairan ke-4 pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - e. Pencairan ke-5 pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - f. Pencairan ke-6 pada tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - g. Pencairan ke-7 pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - h. Pencairan ke-8 pada tanggal 15 Januari 2014 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - i. Pencairan ke-9 pada tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - j. Pencairan ke-10 pada tanggal 22 Januari 2014 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - k. Pencairan ke-11 pada tanggal 12 Agustus 2014 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - l. Pencairan ke-12 pada tanggal 13 Agustus 2014 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - m. Pencairan ke-13 pada tanggal 14 Agustus 2014 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - n. Pencairan ke-14 pada tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Hal 10 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



- o. Pencairan ke-15 pada tanggal 18 Agustus 2014 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - p. Pencairan ke-16 pada tanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - q. Pencairan ke-17 pada tanggal 20 Agustus 2014 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - r. Pencairan ke-18 pada tanggal 21 Agustus 2014 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - s. Pencairan ke-19 pada tanggal 2 September 2014 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - t. Pencairan ke-20 pada tanggal 3 September 2014 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - u. Pencairan ke-21 pada tanggal 4 September 2014 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - v. Pencairan ke-22 pada tanggal 5 September 2014 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya, untuk menunjang kegiatan usaha Pembantah kembali mengajukan permohonan pendanaan. Oleh karenanya antara Pembantah dan Terbantah sepakat untuk kembali menandatangani perjanjian kerjasama pendanaan perbankan syariah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah No. 35 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Umiyati, S.H., pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M. Kn., Notaris Pengganti di Kota Jakarta Pusat (“Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Kedua”), Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk menandatangani kerjasama pendanaan perbankan syariah yang pada intinya menentukan:

Jenis Fasilitas (Pasal 2.1)	:	(i) Revolving iB/ Pendanaan Syariah bergulir; (ii) Sight L/C iB; dan (iii) FX iB.
Imbalan/ Margin (Pasal 3.1)	:	(i) Revolving → <i>Basic Financial Rate</i> + 2,5 % (dua koma lima persen) per tahun. Maksimal Margin 17 % per tahun. Margin yang dikenakan oleh Tergugat adalah 11.75% (sebelas



		(ii) Slight L/C → koma tujuh lima persen); iB → 0,25 % (nol koma dua lima (iii) FX iB → persen) per tiga bulan; → sesuai dengan tingkat mata uang asing yang berlaku pada Terbantah pada saat tanggal transaksi.
Denda Keterlambatan (Pasal 7)	:	2 % (dua persen) per tahun dari total kewajiban sampai dengan total kewajiban dibayarkan seluruhnya
Waktu Jatuh Tempo (Pasal 2.8)	:	(i) Revolving → 8 (delapan) bulan sejak penarikan iB fasilitas; (ii) Slight L/C → Diatur lebih lanjut pada perjanjian iB terkait Slight L/C iB; (iii) FX iB → Diatur lebih lanjut pada perjanjian terkait FX iB.
Jaminan Fidusia (Pasal 13.1)	:	(i) Persediaan barang milik Nasabah, yang telah diikat secara Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sebagaimana ternyata dari sertipikat Jaminan Fidusia tertanggal 24-12- 2013 Nomor W10.00447508.AH.05.01 Tahun 2013 (Jaminan Fidusia I); (ii) Persediaan barang milik Nasabah yang akan diikat dengan Akta Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) (Jaminan Fidusia 2)

5. Bahwa terhadap Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Kedua, telah dibuat Sertifikat Fidusia No. W10.00515958.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 2 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jo. Akta Jaminan Fidusia No. 38, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H Notaris Pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., daerah Kerja Kota Jakarta Pusat (“Akta Jaminan

Hal 12 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Fidusia Kedua”) dan Sertifikat Fidusia No. W10.00515967.AH.05.01 tertanggal 2 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Sertifikat Jaminan Fidusia Piutang”) jo. Akta Jaminan Fidusia No. 37, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H Notaris Pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., daerah Kerja Kota Jakarta Pusat (“Akta Jaminan Fidusia Ketiga”)

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Kedua, atas Permintaan Pembantah, Terbantah telah melakukan pencairan fasilitas Revolving iB, sebanyak 6 (enam) kali dengan total pencairan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) melalui rekening Pembantah, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pencairan ke-1 pada tanggal 29 September 2014 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. Pencairan ke-2 pada tanggal 6 Oktober 2014 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. Pencairan ke-3 pada tanggal 8 Oktober 2014 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- d. Pencairan ke-4 pada tanggal 10 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- e. Pencairan ke-5 pada tanggal 13 Oktober 2014 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- f. Pencairan ke-6 pada tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum para pihak, terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dilakukan perubahan terhadap Pasal 13.1 sebagaimana tertuang didalam Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah Nomor 36 tertanggal 28 Agustus 2014 (“Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama”), dengan mengubah bunyi pasal 13.1 sehingga ketentuannya berbunyi sebagai berikut :

“Untuk menjamin setiap kewajiban Nasabah berdasarkan erjanjian ini dan segala dokumen terkait, Para Pihak dengan ini setuju bahwa selama jumlah Utang belum dilunasi secara penuh oleh Nasabah, Bank setiap saat berhak untuk meminta jaminan-jaminan atas aset-aset dari nasabah, dan nasabah akan memebrikan jaminan kepada

Hal 13 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



bank termasuk namun tidak terbatas pada ("Dokumen Jaminan")
.....dst" :

- 8. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 2.8 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah Kedua, tanggal jatuh tempo dari fasilitas pendanaan tersebut adalah 8 (delapan) bulan sejak penarikan/pencairan fasilitas tersebut. Berdasarkan masing-masing tanggal pencairan fasilitas iB revolving pada poin II diatas, tanggal jatuh tempo pelunasan adalah sebagai berikut:

Tanggal Jatuh Tempo	
Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama	Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah kedua
a. Pencairan ke-1 adalah 23 Agustus 2014;	a. Pencairan ke-1 adalah 29 Mei 2015;
b. Pencairan ke-2 adalah 21 Agustus 2014;	b. Pencairan ke-2 adalah 6 Juni 2015;
c. Pencairan ke-3 adalah 19 Agustus 2014;	c. Pencairan ke-3 adalah 8 Juni 2015;
d. Pencairan ke-4 adalah 17 Agustus 2014;	d. Pencairan ke-4 adalah 10 Juni 2015;
e. Pencairan ke-5 adalah 15 Agustus 2014;	e. Pencairan ke-5 adalah 13 Juni 2015; dan
f. Pencairan ke-6 adalah 13 Agustus 2014;	f. Pencairan ke-6 adalah 27 Juni 2015.
g. Pencairan ke-7 adalah 18 September 2014;	
h. Pencairan ke-8 adalah 15 September 2014;	
i. Pencairan ke-9 adalah 20 September 2014;	
j. Pencairan ke-10 adalah 22 September 2014;	
k. Pencairan ke-11 adalah 12 April 2015;	
l. Pencairan ke-12 adalah 13 April 2015;	
m. Pencairan ke-13 adalah 14 April	

Hal 14 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



2015; n. Pencairan ke-14 adalah 15 April 2015; o. Pencairan ke-15 adalah 18 April 2015; p. Pencairan ke-16 adalah 19 April 2015; q. Pencairan ke-17 adalah 20 April 2015; r. Pencairan ke-18 adalah 21 April 2015; s. Pencairan ke-19 adalah 2 Mei 2015; t. Pencairan ke-20 adalah 3 Mei 2015; u. Pencairan ke-21 adalah 4 Mei 2015; v. Pencairan ke-22 adalah 5 Mei 2015;	
---	--

9. Bahwa berdasarkan data pencairan dan jatuh tempo masing-masing kredit diatas, Pembantah setidaknya-tidaknya harus melunasi seluruh pokok *utang* dan marginnya kepada Terbantah paling lambat 5 Mei 2015 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dan paling lambat tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah Kedua;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 13.1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dan Kedua, terhadap fasilitas pembiayaan Revolving iB, Pembantah telah menundukkan diri untuk menjamin setiap kewajiban Pembantah sebagaimana diatur sebagai berikut :

“Untuk menjamin setiap kewajiban Nasabah berdasarkan perjanjian ini dan segala dokumen terkait, para pihak dengan ini setuju bahwa selama jumlah utang belum dilunasi secara penuh oleh Nasabah, Bank setiap saat berhak untuk meminta jaminan-jaminan atas aset-aset dari nasabah, dan Nasabah akan memberikan jaminan kepada Bank....dst.”

Hal 15 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Dimana berdasarkan ketentuan tersebut Pembantah telah memberikan jaminan terhadap barang bergerak milik Pembantah kedalam suatu Jaminan Fidusia antara lain:

- a. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10-00447508 AH 05.01 tertanggal 24 Desember 2013 jo Perubahan Akta Jaminan Fiducia Nomor : W10-0051.5694.AH.05.02 tahun 2014 tertanggal 02 September 2014 jo Akta Jaminan Fiducia Nomor : 63 tertanggal 20 Desember 2013, dengan nilai total jaminan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ("Akta Jaminan Fidusia No.63");
 - b. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10-00515958.AH 05.01 tahun 2014 Jo. Akta Jaminan Fiducia No. 37, tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai total jaminan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ("Akta Jaminan Fidusia No. 37");
11. Bahwa terhadap *utang-utang* Pembantah telah jatuh tempo, dimana Pembantah juga telah mengakui keberadaan tunggakan kewajiban Pembantah melalui suratnya kepada terbantah Nomor : 121/PMS-0/V/2015 tertanggal 11 Mei 2015 perihal Pinjaman PT Power metalindo Sejati;
- Dimana didalam suratnya tersebut Pembantah mencoba untuk mengajukan restrukturisasi terhadap *utangnya*, yang mana permohonan restrukturisasi tersebut tidak dapat disetujui oleh Terbantah;
12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki Terbantah, tunggakan *utang* Pembantah sejumlah Rp75.894.280.381,72 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah tujuh dua sen);
13. Bahwa berdasarkan Pasal 12.1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dan Kedua mengatur peristiwa cidera janji (wanprestasi), dimana pada huruf (a) menyatakan peristiwa cidera janji dianggap telah terjadi apabila Nasabah (Pembantah) gagal untuk membayar setiap kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (baik berdasarkan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, dipercepat atau cara lainnya) pada tanggal jatuh tempo dan/atau tanggal pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau setiap akad yang terkait;

Hal 16 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



14. Bahwa kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 12.2 huruf d, telah mengatur hal sebagai berikut :

“Apabila terjadi salah satu peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12.1, maka Bank (Terbantah) setiap saat dari waktu ke waktu setelah terjadinya cedera janji, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, atau permohonan apapun terhadap siapapun juga, dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa darimanapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada, persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dikesampingkan oleh Para Pihak. BANK (Terbantah) dapat melaksanakan haknya sebagai pemberi fasilitas berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan, antara lain melakukan eksekusi atas jaminan berdasarkan dokumen Jaminan yang diberikan kepada BANK untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Nasabah”;

15. Bahwa oleh karena tidak adanya pembayaran dari pihak Pembantah, maka Terbantah mempergunakan hak yang telah diberikan oleh Pembantah untuk mengeksekusi aset-aset Pembantah sebagaimana disepakati didalam Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dan Kedua serta perubahannya;
16. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2016, Terbantah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 9 November 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor : 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel;
17. Bahwa lebih lanjut Terbantah masih beritikad baik meminta Pembantah untuk dapat melakukan kewajiban melunasi sisa *utang* kepada Terbantah sebelum eksekusi jaminan fidusia atas aset-aset Pembantah dilakukan, akan tetapi sebagaimana diketahui, hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Pembantah untuk melakukan kewajibannya melunasi *utang-utang* Pembantah kepada Terbantah. Berbanding terbalik dengan kewajiban Pembantah, pada faktanya Pembantah melakukan tindakan-tindakan

Hal 17 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



yang mempersulit Terbantah dengan mengajukan banyak gugatan maupun bantahan atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;

18. Bahwa kiranya perlu kami sampaikan agar dapat menjadi penilaian bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo*, terhadap perkara *a quo* Pembantah telah mengajukan bantahan serupa sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan eksekusi jaminan yang telah diberikan kepada Terbantah akibat cedera janji (*wanprestasi*) Pembantah terhadap Terbantah melalui masing-masing pengadilan dengan beberapa nomor perkara antara lain :

1. Perkara No. 461/Pdt.Bth/2017/PN.Dps: dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Pembantah tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum dalam mengajukan bantahan tersebut, sehingga bantahan tersebut tidak dapat diterima;
2. Perkara No. 10/Pdt.Bth/2017/PN.Dps: dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Pembantah beritikad tidak baik dan menyatakan bahwa Bantahan tidak dapat diterima.

Akan tetapi masing-masing pengadilan tersebut menolak gugatan dan/atau bantahan yang diajukan oleh Pembantah serta menyatakan bahwa Pembantah tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum.

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO

PEMBANTAH TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN BANTAHAN DALAM PERKARA *A QUO*

1. Bahwa pada perkara *a quo* Pembantah mengajukan Surat Bantahan dalam kapasitasnya selaku pemilik atas barang-barang fidusia yang telah dilekatkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10-00447508 AH 05.01 tertanggal 24 Desember 2013 jo Perubahan Akta Jaminan Fiducia Nomor : W10-0051.5694.AH.05.02 tahun 2014 tertanggal 02 September 2014 jo Akta Jaminan Fiducia Nomor : 63 tertanggal 20 Desember 2013, dengan nilai total jaminan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) ("Akta Jaminan Fidusia No.63"), dan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W10-00515958.AH 05.01 tahun 2014 Jo. Akta Jaminan Fiducia No. 37, tanggal 28 Agustus 2014 dengan nilai total jaminan sebesar Rp.

Hal 18 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ("Akta Jaminan Fidusia No. 37"), antara lain sebagai berikut :

2. Bahwa perlu terlebih dahulu Terbantah jelaskan bahwa Pembantah adalah merupakan pihak yang menandatangani dan menyetujui penerimaan fasilitas keuangan dari Terbantah berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah No. 61 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat jo. Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas terhadap Perjanjian No.61 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Umiyati, S.H., pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M. Kn., Notaris Pengganti di Kota Jakarta Pusat ("Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama") dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Syariah No. 35 tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Umiyati, S.H., pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M. Kn., Notaris Pengganti di Kota Jakarta Pusat ("Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Kedua"). Untuk selanjutnya Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dan Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Kedua secara bersama-sama disebut sebagai ("Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah").
3. Terlebih, Pembantah juga merupakan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang Pembantah atas Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah yang terdiri dari:
 - a. Berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W10.00515964.AH.05.02 Tahun 2013 tertanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00515964.AH.05.02 Tahun 2014 tertanggal 2 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00515964.AH.05.02") jo. Akta Jaminan Fidusia No. 63 jo. Akta Jaminan Fidusia No. 39, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H Notaris Pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., daerah Kerja Kota Jakarta Pusat ("Akta Jaminan Fidusia No. 39") (secara bersama-sama Akta

Hal 19 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia No. 63 dan Akta Jaminan Fidusia No. 39 untuk selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia Pertama"), yang merupakan pemberian jaminan fidusia terhadap beberapa persediaan yang total nilainya mencapai Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Objek Jaminan Fiducia	Jumlah (pcs)	Nilai (Rp.)
1	Dekrup (Clutch disc&Clutch Cover)	21.800	10.090.868.000
2	Barang Umum dan Honda	19.979	14.610.999.000
3	Brake pad, Brake Shoe, Lower Arm	10.700	3.959.770.000
4	Tromol, As Roda	2.865	4.462.187.500
5	Filter, Piston, Mounting, Gasket	37.000	4.046.717.500
6	Bell Joint, Tie Rod, Stabilizer Link	15.650	2.819.458.000
TOTAL		107.974	40.000.000.000

yang selanjutnya akan disebut "Objek Jaminan Fidusia Persediaan I" yang terletak di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok J.2 No. 1 Jl. Pantai Indah Selatan, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- b. Berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W10.00515958.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 2 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Sertifikat Fidusia No. W10.00515958.AH.05.01") jo. Akta Jaminan Fidusia No. 38, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H Notaris Pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., daerah Kerja Kota Jakarta Pusat ("Akta Jaminan Fidusia Kedua"), yang merupakan pemberian jaminan fidusia terhadap beberapa persediaan yang total nilainya mencapai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Objek Jaminan Fiducia	Jumlah (pcs)	Nilai (Rp.)
1	Dekrup (Clutch disc&Clutch Cover)	8.324	4.754.874.825
2	Barang Umum dan Honda	12.011	7.359.356.550
3	Brake, Pad, Brake Shoe, Lower Arm	8.280	1.914.626.880
4	Tromol, As Roda	2.865	4.462.187.500

Hal 20 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



5	Filter, Piston, Mounting, Gasket	16.495	1.660.403.110
6	Bell Joint, Tie Rod, Stabilizer Link	11.372	1.915.952.130
TOTAL		58.211	20.000.000.000

yang selanjutnya akan disebut "Objek Jaminan Fidusia Persediaan II" yang terletak di Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok J.2 No. 1 Jl. Pantai Indah Selatan, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

4. Sertifikat Fidusia No. W10.00515967.AH.05.01 tertanggal 2 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Sertifikat Jaminan Fidusia Piutang") jo. Akta Jaminan Fidusia No. 37, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H Notaris Pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., daerah Kerja Kota Jakarta Pusat ("Akta Jaminan Fidusia Ketiga") yang merupakan pemberian jaminan fidusia terhadap beberapa objek jaminan fidusia berupa beberapa piutang sebagaimana tercantum dalam daftar piutang PT Power Metalindo Sejati (Termohon) yang dilekatkan pada Akta Jaminan Fidusia No. 37, yang totalnya mencapai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang selanjutnya disebut sebagai "Objek Jaminan Fidusia Piutang";
5. Lebih lanjut, Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia Pertama, Akta Jaminan Fidusia Kedua dan Akta Jaminan Fidusia Ketiga mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas pemberian dan penerimaan fidusia, yaitu apabila Pembantah berada dalam keadaan cidera janji berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah, maka Terbantah selaku penerima fidusia, memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia;
6. Bahwa kemudian Pembantah berada dalam keadaan cidera janji berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah dimana Pembantah memiliki kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, sehingga memberikan hak bagi Terbantah untuk melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia;
7. Bahwa dalam melakukan eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut, Terbantah menggunakan haknya berdasarkan regelemen Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR") dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi fidusia tersebut, yang terdaftar dengan

Hal 21 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara no. 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan :

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 9 November 2016; dan
 - b. Penetapan *Aanmaning* Nomor: 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 November 2016.
8. Bahwa sehubungan dengan upaya eksekusi jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan diatas, Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur bahwa upaya hukum terhadap sita eksekusi yaitu dengan mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial; adapun yang dapat mengajukan perlawanan tersebut adalah pihak lain (pihak ketiga) yang terkena eksekusi/tersita atau pihak ketiga atas dasar hak milik;
 9. Bahwa pada perkara *a quo*, Bantahan yang diajukan oleh Pembantah sebagai perlawanan yang diajukan dalam kapasitasnya selaku pihak ketiga atas dasar hak milik, maka pihak ketiga yang dimaksud tersebut adalah pihak lain yang berada diluar pokok perkara, yang tidak mengetahui atau tidak dilibatkan/tidak diikut sertakan dan tidak mengetahui asal muasal mengenai Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah maupun dalam proses pengikatan jaminan fidusia, dan kemudian melakukan perlawanan terhadap suatu keputusan hukum yang dianggap merugikan pihak ketiga tersebut (Pasal 378 Reglement op de Rechtsvordering ("RV"));
 10. Persyaratan mengenai pihak ketiga tersebut di atas juga telah dikonfirmasi oleh doktrin ahli hukum acara perdata, Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit CV. Mandar Maju, 2005, halaman 174, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam perlawanan adalah orang yang tidak bersangkutan-paut dengan sesuatu perkara;
 11. Bahwa pada kenyataannya, Pembantah merupakan pihak yang ikut menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah dan juga apabila merujuk pada Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia No. 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel., Pembantah merupakan termohon eksekusi. Sehingga, Pembantah secara jelas merupakan pihak yang mempunyai sangkut paut secara langsung dengan dengan perkara a

Hal 22 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo. Dengan demikian, prasyarat seorang pembantah yang ditentukan oleh Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378 RV tidak terpenuhi, sehingga Pembantah tidak memiliki alas hak untuk mengajukan bantahan pada perkara *a quo*;

12. Bahwa terkait kekeliruan yang sangat mendasar ini, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 111 dan halaman 438, menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.”

“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.”

13. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, perkara yang serupa dimana Pembantah mengajukan bantahan terhadap proses eksekusi hak tanggungan yang teregister dalam No. 461/Pdt.Bth/2017/PN.Dps, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan perkara No. 461/Pdt.Bth/2017/PN.Dps, yang pada intinya menyampaikan bahwa Pembantah tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum dalam mengajukan bantahan tersebut sehingga bantahan tersebut tidak dapat diterima;
14. Berdasarkan uraian penjelasan, fakta hukum, doktrin hukum di atas serta putusan No. 461/Pdt.Bth/2017/PN.Dps, menunjukkan Pembantah tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum dalam mengajukan Bantahan *a quo*, dan bahkan telah menutupi fakta hukum bahwa Pembantah bukan semata-mata hanya sebagai pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan tunggakan kewajiban Pembantah kepada Terbantah dan penetapan aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Terbantah

Hal 23 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Bantahan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

SURAT BANTAHAN PEMBANTAH TIDAK JELAS DAN KABUR

1. Bahwa Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantah pada perkara *a quo*, sangat membingungkan, tidak jelas substansinya dan objek yang dipermasalahkan;
2. Bahwa sebagaimana pendapat hukum Yahya Harahap di dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004, Halaman 448, menjelaskan:
"Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas."
3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyebutkan bahwa dalam praktik peradilan, dengan berdasarkan Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas proses *doematigheid* (*demi kepentingan beracara*), pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;
4. Bahwa untuk lebih jelasnya berikut adalah uraian-uraian yang menjelaskan betapa kaburnya Surat Bantahan, sebagai berikut:
 - a. Tidak jelasnya dasar-dasar Bantahan;
 - (i) Bahwa pada perkara *a quo* Pembantah dalam Surat Bantahan tidak mampu untuk menguraikan sedikitpun dasar hukum dan dasar fakta yang melandasi petitum yang dimintakan;
 - (ii) Bahwa bagian petitum provisi dan permohonan primer Surat Bantahan menyatakan sebagai berikut:

PROVISI:

"Menetapkan menunda/menangguhkan pelaksanaan lelang Eksekusi Fidusia, berdasarkan Penetapan Eksekusi Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 09 November 2016 jo relaas Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. tanggal 09 November 2016, atas barang-barang suku cadang kendaraan bermotor masing-masing....dst."

PRIMER:

Hal 24 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



1 "Menerima dan mengabulkan bantahan pembantah untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik.

3 Menyatakan Pembantah sebagai pemilik yang sah atas barang-barang suku cadang kendaraan bermotor...dst"

(iii) Bahwa Pembantah tidak sedikitpun menjelaskan dasar fakta dan dasar hukum yang melandasi mengapa petitum tersebut harus dikabulkan;

(iv) Bahkan Pembantah pada angka 9 Bantahan menyebutkan bahwa :

"Bahwa Akta Jaminan Fidusia no. 37, tanggal 28 Agustus 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Urmiyati, S.H, di Jakarta sebagai Notaris pengganti dari Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., merupakan perjanjian assesoir atas akad pembiayaan syariah, maka penyelesaian sengketa syariah harus tunduk kepada akad induk atau akad syariah yang menjadi dasari dari dibebankan jaminan atas hak tanggungan ... dst"

Bahwa berdasarkan kutipan bantahan poin 9 dari pembantah tersebut menyebutkan Akta Jaminan Fidusia No. 37 akan tetapi pada anak kalimat berikutnya disebutkan dalil mengenai hak tanggungan. Hal tersebut menunjukkan kegagalan Pembantah untuk menyusun dasar-dasar bantahan secara jelas dan cermat;

(v) Terlebih, Pembantah pun telah gagal untuk menyebutkan dasar hukum dalam rangka meminta penangguhan (provisi) dan penguatan dari pengadilan mengenai tidak berharga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumnya penetapan aanmaning oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas aset yang dijaminan oleh Pembantah (angka 4 petitum primer);

b. Tidak jelas objek sengketa perkara *a quo*

(i) Bahwa Pembantah pada angka 1 Bantahan menyebutkan bahwa Akta Jaminan Fidusia Ketiga adalah terdiri dari barang-barang persediaan suku cadang kendaraan bermotor yang terdiri dari:

Hal 25 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



No	Objek Jaminan Fiducia	Jumlah (pcs)	Nilai (Rp.)
1	Dekrup (Clutch disc&Clutch Cover)	8.324	4.754.874.825
2	Barang Umum dan Honda	12.011	7.359.356.550
3	Brake, Pad, Brake Shoe, Lower Arm	8.280	1.914.626.880
4	Tromol, As Roda	2.865	4.462.187.500
5	Filter, Piston, Mounting, Gasket	16.495	1.660.403.110
6	Bell Joint, Tie Rod, Stabilizer Link	11.372	1.915.952.130
TOTAL		58.211	20.000.000.000

(ii) Bahwa menurut Lampiran Akta Jaminan Fidusia Ketiga, bahwa yang dijamin pada akta jaminan fidusia tersebut adalah piutang-piutang yang dimiliki oleh Pembantah;

(iii) Sedangkan untuk barang-barang persediaan suku cadang kendaraan bermotor sebagaimana terdapat pada poin i diatas merupakan objek jaminan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kedua;

(iv) Dengan ini Pembantah telah melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan tidak jelasnya objek perkara *a quo*;

c. Posita dan Petitum yang tidak sesuai

(i) Bahwa Yahya Harahap di dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004, Halaman 64-66, menjelaskan tentang adanya cacat-cacat formil dalam gugatan yang membuat petitum tidak memenuhi syarat, yaitu:

- Petitum bersifat umum;
- Petitum tuntutan ganti kerugian tetapi tidak dirinci;
- Petitum bersifat negative, tidak dapat dikabulkan;
- Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.

(ii) Bahwa Pembantah, pada angka 2 petitum primer Surat Bantahan, telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terbantah merupakan pembantah yang benar dan beritikad baik;

(iii) Bahwa dalam posita Surat Bantahan, Pembantah tidak sedikitpun memberikan alasan fakta maupun alasan hukum

Hal 26 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



mengenai mengapa Pembantah harus dianggap Pembantah yang benar dan beritikad baik. Akan tetapi, pada bagian petitum, secara tiba-tiba Pembantah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dinyatakan sebagai Pembantah yang benar dan beritikad baik;

- (iv) Bahwa kegagalan Pembantah untuk menyampaikan petitum dan posita yang berkesesuaian juga dapat dilihat pada angka 3 petitum primer Surat Bantahan, dimana Pembantah meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Pembantah sebagai pemilik yang sah atas barang-barang sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Akan tetapi, dalam posita Surat Bantahan, Pembantah sama sekali tidak mencantumkan dalil yang menyebutkan permasalahan hukum perihal kepemilikan barang-barang pada Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut;
- (v) Bahwa ternyata kegagalan Pembantah untuk menyampaikan posita dan petitum yang berkesesuaian tidak berhenti sampai dengan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas. Pada angka 4 petitum Primer Surat Bantahan, Pembantah meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* "*untuk menyatakan pelaksanaan eksekusi barang-barang suku cadang kendaraan bermotor, berdasarkan penetapan Eksekusi No 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 9 November 2016 Jo Relas Panggilan Aanmaning Pengadilang Negeri Jakarta Selatan No 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 November 2016 adalah tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum tetap*". Akan tetapi, sekali lagi, dalam posita Surat Bantahan, Pembantah tidak menjelaskan hal-hal yang menguraikan mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar mengapa penetapan aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara *a quo* dipermasalahkan oleh Pembantah;
- (vi) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 menyatakan bahwa "*Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";

Hal 27 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



(vii) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan bahwa Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak dapat diterima dikarenakan Pembantah telah menyampaikan petitum dan posita yang saling tidak berkesesuaian.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas secar jelas, Surat Bantahan Pembantah tersebut tidak jelas dan terang (*Obscuur Libel*), sehingga patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak atau setidak-setidaknya menyatakan Surat Bantahan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklaard/NO*)

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa Permohonan Putusan Provisi yang dimintakan oleh Pembantah yang pada intinya meminta untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim karena apa yang dimintakan Pembantah dalam provisi merupakan permohonan yang jelas-jelas menyangkut pokok perkara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan perihal putusan provisi yang telah diatur secara khusus dalam Buku II Mahkamah Agung RI, tentang Pedoman Teknis Administrasi Pengadilan Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Butir AE, halaman 87-88 angka 1 yang menyebutkan:

"Bahwa Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara"

2. Terkait dengan permohonan putusan provisi ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 885, menyatakan agar gugatan provisi dikabulkan harus memenuhi syarat formil yang antara lain:
 - a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok.

Hal 28 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, maka permohonan Putusan Provisi yang dimintakan Pembantah sudah sepatutnya ditolak karena tidak memenuhi syarat formil;
4. Bahwa Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dimohonkan Pembantah dalam petitumnya angka 6 juga sepatutnya ditolak;
5. Terkait Putusan Serta Merta, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta mengatur bahwa syarat dikabulkannya *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil adalah:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
 - b. Gugatan *utang-piutang* yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraht;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
6. Karena dasar Surat Bantahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan penetapan *Aanmaning* oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jelaslah bahwa tidak satupun ketentuan sebagaimana disebutkan dalam SEMA No. 3/2000 jo. SEMA No. 4/2001 tersebut di atas telah dipenuhi oleh Pembantah;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan provisi dan putusan serta merta yang diajukan Pembantah.

IV. DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Terbantah pada Jawaban *a quo*, maka bersama ini, Terbantah

Hal 29 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembantah, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Terbantah. Selanjutnya, penolakan terhadap dalil-dalil pada pokok perkara yang diajukan oleh Pembantah akan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

A. JAMINAN FIDUSIA PADA PERKARA A QUO MERUPAKAN JAMINAN FIDUSIA YANG SAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Terbantah terlebih dahulu akan menjelaskan bahwa pemberian Objek Jaminan Fidusia sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan pemberian fidusia yang sah dan menurut hukum yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dan Kedua, untuk menjamin pembayaran dari utang Termohon kepada Pemohon, Termohon bersedia untuk memberikan memberikan jaminan berupa fidusia persediaan dan piutang;
3. Selanjutnya, atas dasar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah mengikatkan diri pada Akta Jaminan Fidusia Pertama, Akta Jaminan Fidusia Kedua dan Akta Jaminan Fidusia Ketiga, yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut yang terdiri sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00515964.AH.05.02;;
 - b. Sertifikat Fidusia No. W10.00515958.AH.05.01; dan
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Piutang.
4. Bahwa pembebanan jaminan melalui akta jaminan fidusia juga telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut bahkan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"). Pada Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa:

"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia"

Hal 30 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



5. Selain itu bahwa Akta Jaminan Fidusia No. 87 juga telah sesuai dengan Pasal 6 UU Jaminan Fidusia karena telah secara jelas mencantumkan:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d. Nilai penjaminan;
 - e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
6. Lebih lanjut, terhadap Akta Jaminan Fidusia Pertama, Akta Jaminan Fidusia Kedua dan Akta Jaminan Fidusia Ketiga telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterbitkan sertifikat jaminan fidusia;
7. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, pengikatan fidusia atas Objek Jaminan Fidusia Persediaan I, Objek Jaminan Fidusia Persediaan II dan Objek Jaminan Fidusia Piutang, adalah perbuatan hukum yang sah menurut UU Jaminan Fidusia maupun Hukum Perdata Indonesia.

B. PEMBANTAH BERADA DALAM KEADAAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG MERUPAKAN SUATU KEADAAN YANG DISYARATKAN OLEH HUKUM UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI ATAS SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

8. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara *a quo*, bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah yang telah Pembantah dan Terbantah sepakati sebelumnya, Terbantah telah melakukan cidera janji (Wanprestasi), oleh karenanya Terbantah melakukan eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan Pertama, Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan Kedua dan Sertifikat Jaminan Fidusia Ketiga;
9. Bahwa berdasarkan data pencairan dan jatuh tempo masing-masing *utang* Pembantah yang telah Terbantah jelaskan sebelumnya, *utang* Pembantah yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Kesatu telah jatuh tempo dan tertunggak sejak tanggal 5 May 2015 dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Kedua telah jatuh tempo dan tertunggak sejak tanggal 27 Juni 2015;

Hal 31 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



10. Bahwa Terbantah telah mengingatkan Pembantah untuk melaksanakan kewajibannya melalui surat-surat sebagaimana tertera dibawah ini:
 - a. Surat Terbantah No.423/Srt.SSD/MSI/03-2015 tertanggal 4 Mei 2014 perihal *Warning Letter I*;
 - b. Surat Terbantah No.558/Srt.CBD/MSI/06-2015 tertanggal 17 Juni 2015 perihal Surat Peringatan II;
 - c. Surat Terbantah No.740/Srt.CBD/MSI/08-2015 tertanggal 11 Agustus 2015 perihal Restrukturisasi Pembiayaan a.n. PT PMS;
 - d. Surat Terbantah No.733/Srt.LAD/MSI/08-2015 tertanggal 14 Agustus 2015 perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ke I (Pertama);
 - e. Surat Terbantah No.791/Srt.LAD/MSI/08-2015 tertanggal 28 Agustus 2015 perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ke II (Kedua);
 - f. Surat Terbantah No.847/Srt.LAD/MSI/09-2015 tertanggal 14 September 2015 perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ke III (Ketiga); dan
 - g. Surat Kuasa Hukum Terbantah No. 033/GL/PP+P-PP/III/16 tertanggal 14 Maret 2016 perihal Peringatan (Somasi);
 - h. Surat Kuasa Hukum Pembantah No. 011/R&P/RYT/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016;
 - i. Surat Kuasa Hukum Terbantah No. 044/GL/PP+P-PP/IV/16 tertanggal 19 April 2016;
 - j. Surat Kuasa Hukum Pembantah No. 013/R&P/RYT/IV/2016 tertanggal 22 April 2016;
 - k. Surat Pembantah No. 0115/PMS-0/IV/2016 tertanggal 21 April 2016; dan
 - l. Surat Kuasa Hukum Terbantah No. 051/GL/PP+P-PP/V/16 tertanggal 9 Mei 2016
11. Bahwa walaupun Terbantah telah melayangkan surat teguran tersebut, Pembantah hingga saat ini belum melakukan pembayaran kewajibannya sebagaimana kami jelaskan di atas;
12. Terbantah bersama ini dengan tegas menolak dalil Pembantah pada poin 3, 4, 6, 7 dan 8 Surat Bantahan yang pada intinya menyatakan: (i) Terbantah tidak pernah memberikan tegoran

Hal 32 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



terhadap Pembantah atas utang Terbantah (ii) hingga saat ini masih dilakukan perundingan mengenai besarnya jumlah dan cara penyelesaian pembayaran *utangnya*, (iii) permintaan audit daftar piutang yang diminta oleh Terbantah kepada Pembantah belum juga dilakukan, (iv) adanya perbedaan jumlah perhitungan kewajiban tertunggak Pembantah pada somasi Terbantah kepada Pembantah dengan relaas Panggilan Tegoran/*Aanmaning* perkara No. 02/Pdt.Aht.PN.Dps tertanggal 2 September 2016; dengan penjelasan sebagai berikut :

a Tentang dalil Pembantah: tidak pernah memberikan tegoran terhadap Pembantah atas utang Terbantah (Poin 3 Bantahan); Bahwa dalil Pembantah pada poin 3 Bantahan adalah dalil yang mengada-ada, dan merupakan indikasi bahwa Pembantah merupakan Pembantah yang beritikad buruk dan tidak jujur. Dalam dalilnya tersebut, Pembantah mencoba untuk memanipulasi fakta bahwa Pembantah belum pernah diberikan tegoran atas tunggakan kewajiban terhadap Terbantah, karena pada faktanya bahkan Pembantah telah diberikan tegoran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dalam jangka waktu 8 (delapan) hari untuk segera melunasi kewajibannya kepada Terbantah, dalam kerangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan nomor register No. 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan permohonan eksekusi jaminan fidusia, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan I, Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan II dan Sertifikat Jaminan Fidusia Piutang kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 November 2016 telah diterbitkan Penetapan *Aanmaning* yang intinya adalah mengabulkan permohonan eksekusi jaminan fidusia dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, agar kepada Pembantah diberikan tegoran/*aanmaning* agar melunasi

Hal 33 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



utangnya kepada Terbantah yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah;

- Bahwa setelah diperingatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pembantah tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Terbantah. Selanjutnya, Terbantah mengajukan permohonan panggilan tegoran/peringatan (*Aanmaning*) kedua kepada Pembantah melalui media cetak/surat kabar. Terhadap permohonan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengumumkan pada harian Rakyat Merdeka tertanggal 13 Januari 2017 untuk memanggil Pembantah agar dapat hadir pada tanggal 25 Januari 2017 jam 09.30 untuk diberikan tegoran/aanmaning agar melunasi utangnya kepada Terbantah;

- b Tentang dalil Pembantah: hingga saat ini masih dilakukan perundingan mengenai besarnya jumlah dan cara penyelesaian pembayaran utangnya (Poin 4 Bantahan);

Bahwa selanjutnya, dalam Pembantah pada poin 4 Bantahan juga merupakan dalil yang mengada-ada. Sebagaimana telah dijelaskan pada nomor 10 s.d. 12a Jawaban *a quo* walau telah diperingatkan secara berulang kali, baik oleh Terbantah, maupun oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pembantah tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

- c Tentang dalil Pembantah: Permintaan audit daftar piutang yang diminta oleh Terbantah kepada Pembantah belum juga dilakukan (Poin 6 Bantahan)

Bahwa Terbantah menolak dengan tegas dalil Pembantah pada poin 6 Bantahan Bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa Terbantah belum melakukan audit sebagaimana disebutkan dalam surat Terbantah No. 555/Srt.CBD/MSI/06-2015, perihal Permintaan audit dan permintaan daftar piutang berdasarkan jaminan persediaan barang yang dijaminkan kepada Bank, adalah dalil yang sangat menyesatkan;

Bahwa berdasarkan Surat Terbantah No. 555/Srt.CBD/MSI/06-2015, tanggal 17 Juni 2015, perihal Permintaan Audit dan Permintaan Daftar Piutang Berdasarkan Jaminan Persediaan Barang yang Dijaminkan Kepada Bank. Di dalam suratnya,

Hal 34 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Terbantah menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 12.2 huruf (a) Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah, Terbantah meminta agar Pembantah mengizinkan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk Terbantah untuk melakukan audit terhadap Pembantah;

Bahwa justru Pembantah dengan alasan yang tidak jelas telah menolak permintaan Terbantah untuk dilakukan audit terhadap Pembantah, hal ini jelas terlihat dalam balasan surat Pembantah No. 122/PMS-D/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015, yang pada intinya menyatakan bahwa Pembantah belum dapat menggunakan jasa kantor akuntan publik yang diusulkan oleh Terbantah, karena terkait dengan beberapa kreditor lain juga menyarankan agar menggunakan auditor lainnya;

Bahwa terlihat adanya kesengajaan dari Pembantah untuk menghalangi Terbantah untuk melakukan audit terhadap kondisi keuangan Pembantah, padahal di dalam Pasal 12.2 Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah dengan tegas dinyatakan bahwa apabila Pembantah cidera janji, maka Terbantah dapat melaksanakan audit terhadap Pembantah;

d Tentang dalil Pembantah: adanya perbedaan jumlah perhitungan kewajiban tertunggak Pembantah pada somasi Terbantah kepada Pembantah dengan relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning perkara No. 02/Pdt.Aht.PN.Dps tertanggal 2 September 2016 (poin 7 Bantahan);

Bahwa total kewajiban tertunggak Pembantah berdasarkan perhitungan sebagaimana disebutkan pada Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning perkara No. 02/Pdt.AHT.PN.Dps tanggal 2 September 2016 adalah penghitungan besaran kewajiban tertunggak Pembantah adalah berdasarkan akumulasi penghitungan sampai dengan bulan April 2016 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dari Terbantah tanggal 22 April 2016;

Bahwa perlulah Majelis hakim ketahui, berdasarkan Pasal 3.8 Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dan Kedua, Terbantah memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan kewajiban tertunggak Pembantah. Untuk lebih jelasnya berikut adalah bunyi dari Pasal 3.8 tersebut:

Hal 35 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



“Besarnya kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh Bank dan bila terjadi, Nasabah terikat serta wajib menerima perubahan tersebut”

13. Bahwa selanjutnya, Terbantah juga menolak dengan tegas dalil Pembantah pada poin 7 Surat Bantahan yang pada intinya menyatakan bahwa Terbantah secara sepihak dan tanpa pemberitahuan kepada Pembantah telah mencairkan Bilyet Giro Deposito milik Pembantah;
14. Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo*, pada kenyataannya pencairan deposito sebagaimana disampaikan Pembantah didalam Surat Bantahannya adalah didasari dengan :
 - Akta Perjanjian gadai Rekening Deposito No. 64, tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat (“Akta Perjanjian Gadai Rekening Deposito No.64”) untuk sertipikat Bilyet Giro Nomor : 000444 dengan Nomor rekening 300-00-300000483-9 (“Sertipikat Bilyet I”);
 - Akta Perjanjian Gadai Rekening Deposito No. 42, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H Notaris Pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., daerah Kerja Kota Jakarta Pusat jo. Akta Perjanjian Gadai Rekening Deposito No. 43, tertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H Notaris Pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., daerah Kerja Kota Jakarta Pusat (“Akta Perjanjian Gadai Rekening Deposito No.42 & 43”);
15. Selanjutnya, atas pencairan bilyet giro tersebut, Terbantah telah memberitahukan Pembantah mengenai pengurangan jumlah tunggakan kewajiban. Terlebih, Terbantah juga telah memberitahukan pengurangan jumlah utang ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Februari 2017, sebagaimana tertera dalam Surat Terbantah No. 0369/Srt.FARD/MSI/05-2017 pada perkara Nomor: No. 461/Pdt.Bth/2017/PN.Dps.
16. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disampaikan pendapat sarjana hukum Subekti, sebagaimana

Hal 36 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



terdapat dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", pada halaman 45, keadaan cidera janji dikuantifisir sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Debitor melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

17. Bahwa hingga tanggal Jawaban Terbantah ini, Pembantah masih memiliki kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, terhadap utang pokok dan margin serta denda keterlambatan. Meskipun Terbantah dan juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan peringatan baik secara tertulis maupun lisan, namun Pembantah tetap tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pembantah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;

18. Oleh karenanya, merujuk pada doktrin mengenai cidera janji dari para sarjana hukum sebagaimana dijabarkan di atas, dengan demikian Pembantah telah melakukan cidera janji dengan tidak melaksanakan prestasi sama sekali terhadap Terbantah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah didalilkan oleh Terbantah diatas, sangatlah patut dan berasalan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak seluruh bantahan yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara *a quo* dikarenakan secara jelas terbukti bahwa Pembantah telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan Terbantah memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia I, II dan III serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL.

**C. PROSES EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

19. Bahwa Terbantah kembali menolak dengan tegas dalil Pembantah pada angka 10 Surat Bantahan *a quo* yang menyatakan bahwa penetapan *Aanmaning* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang tepat dan dalil pada angka 11 Surat

Hal 37 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Bantahan yang menyatakan bahwa perjanjian pokok harus dibatalkan agar dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia serta dalil Pembantah pada angka 9, 10, 11 Bantahan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;

20. Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum dan kami mohon agar Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut;

21. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa menurut Pasal 49 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") mengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah;

22. Sehubungan dengan hal tersebut, secara lebih khusus mengatur mengenai perbankan syariah (*lex specialis derogat legi generali*), dapat mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("UU Perbankan Syariah"). Pasal 55 ayat (2) mengatur secara tegas bahwa:

"Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad."

23. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Perjanjian Fasilitas Perbankan Syariah Pertama dan Kedua, Pembantah dan Terbantah telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

24. Lebih lanjut, kami mengajukan permohonan eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan I, Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan II dan Sertifikat Jaminan Fidusia Piutang pada tanggal 24 Mei 2016;

25. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ("PERMA 14/2016") yang dijadikan dasar atas dalil Pembantah baru berlaku sejak tanggal diundangkan (Pasal 15) yaitu pada tanggal 22 Desember 2016. Sehingga oleh karenanya, ketika Terbantah

Hal 38 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



mengajukan permohonan eksekusi hingga dikeluarkannya Penetapan Eksekusi Nomor 58/Eks.FD/2016/PN.Jkt.Sel oleh Pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan I, Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan II dan Sertifikat Jaminan Fidusia Piutang, maka PERMA 14/2016 belum berlaku;

26. Bahwa ketentuan UU Jaminan Fidusia tersebut diatas dengan merujuk pada Pasal 195 – 197 HIR, terkait dengan pelaksanaan Keputusan Hakim, Terbantah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan I, Sertifikat Jaminan Fidusia Persediaan II dan Sertifikat Jaminan Fidusia Piutang pada tanggal 24 Mei 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal mana atas permohonan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerbitkan Penetapan *Aanmaning*, yang ditindaklanjuti oleh tegoran resmi (*aanmaning*) pertama, pada tanggal 21 November 2016 dan tegoran resmi (*aanmaning*) kedua pada tanggal 25 Januari 2017;
27. Bahwa walaupun telah ditegor oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*aanmaning*) dan Pembantah tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Terbantah. Bahwa perlulah kami merujuk pada asas hukum *res judicata pro veritate habetur*, yang memiliki makna bahwa hal-hal yang telah diputus dan ditetapkan oleh hakim harus dianggap benar, sebagai upaya untuk mengingatkan Pembantah atas supremasi Penetapan *Aanmaning* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
28. Bahwa akan menjadi preseden buruk dikemudian hari yang sangat merugikan dunia perbankan pada umumnya, apabila setiap debitor yang akan dilakukan eksekusi atas jaminan pinjaman/utangnya pada bank, melakukan upaya hukum bantahan/perlawanan tanpa dasar yang tepat dan jelas, hanya dengan tujuan untuk menghindar dari kewajibannya kepada bank;
29. Berdasarkan uraian di atas, maka Bantahan Pembantah terhadap penetapan *aanmaning* yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dan selanjutnya terhadap petitum-petitum angka 4, 5 dan 6 dari Bantahan *a quo* haruslah ditolak;

Hal 39 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian Jawaban Terbantah atas Surat Bantahan Pembantah tersebut di atas, maka Terbantah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara *a quo*, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya; dan
- 2 Menyatakan Surat Bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan provisi dan putusan serta merta yang diajukan Pembantah.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya pada perkara *a quo*
atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 145/Pdt.G.Bth/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Provisi Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terbantah;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca :

Hal 40 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembantah pada tanggal 25 Januari 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 145/Pdt.G.Bth/2018/PN.Jkt.Sel tersebut, dimana pemberitahuan isi putusan kepada Terbantah pada tanggal 14 Januari 2019.
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2019 kepada Terbantah, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Risalah memori banding tertanggal 28 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2019, dan telah di serahkan kepada Terbantah pada tanggal 8 April 2019 ;
4. Risalah kontra memori banding tertanggal 30 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2019, ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kepada Pemanding semula Pembantah pada tanggal 12 Maret 2019, dan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 8 April 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemanding semula Pembantah telah menyampaikan risalah memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya karena Pembantah mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Terbantah dan bantahan yang diajukan Pembantah dalam perkara aquo telah terang dan jelas, karena aset milik Pembantah telah menjadi objek jaminan fidusia, namun Pembantah juga mempunyai hak-hak hukum yang dijamin oleh

Hal 41 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, Terbantah tidak boleh bertindak semena-mena menabrak aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pula ayat (2) dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak tanggungan merupakan lembaga yang menggunakan sistem syariah maka permohonan dilakukan oleh Pengadilan Agama. Bahwa untuk dapat dilakukan sita eksekusi atas perjanjian asesorik maka harus terlebih dahulu dibatalkan perjanjian induknya atau perjanjian pembiayaan/perjanjian kredit yang menjadi dasar dibebankannya jaminan atas hak tanggungan, dengan demikian apabila tidak dibatalkan perjanjian induknya /perjanjian kreditnya maka tidak dapat dilakukan sita eksekusi karena hak tanggungan melekat dan menjadi satu kesatuan dari akad pembiayaan/ akad kredit ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah telah menyampaikan risalah Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terbanding sependapat dan setuju dengan seluruh pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 145/Pdt.G.Bth/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2018 ;
2. Pembanding tidak mempunyai alas Hak untuk mengajukan bantahan dan bantahan yang diajukan pembanding adalah kabur karena menggabungkan antara penetapan kepemilikan dan pembatalan eksekusi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pdt.G.Bth/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2018, memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan penerapan Hukum dalam putusan di Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan ;

Hal 42 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Majelis melihat adanya kerancuan formalitas bantahan oleh Pembantah dimana disatu sisi keberatan atas penetapan eksekusi dan disisi lain Pembantah menyatakan sebagai pemilik atas barang-barang yang dalam jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa adalah perkara yang berbeda antara keberatan terhadap penetapan eksekusi dengan keberatan adanya hak kepemilikan, dimana bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi mengandung kecacatan atau ketidak sempurnaan didalam pelaksanaannya sedangkan keberatan atas hak kepemilikan menyangkut kepemilikan pihak ketiga (derden verstek) atau pelaksanaan eksekusi yang melebihi daripada objek yang akan di laksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa Pembantah meminta agar barang-barang suku cadang kendaraan bermotor Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fiducia tanggal 24 Desember 2013, No.W10-00447508 AH 05.01 jo Perubahan Jaminan Fiducia No.W10.0051.5694.AH.05.02 tahun 2014, tanggal 02 September 2014 jo Akta Jamianan Fiducia No.63, tanggal 20 Desember 2013, dengan total sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), Berdasarkan Sertipikat Jaminan Fiducia tanggal 02 September 2014, No.W10-00515958.AH 05.01, tahun 2014, jo Akta Jaminan Fiducia No.37, tanggal 28 Agustus 2014, dengan total sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dinyatakan sebagai Pemiliknya telah nyata diakui bahwa barang-barang tersebut telah diikat dengan perjanjian fidusia dan Majelis tidak melihat adanya barang-barang lain selain daripada yang sudah diperjanjikan didalam perjanjian fidusia tersebut dimintakan eksekusi oleh Terbantah, sehingga kapasitas Pembantah dalam hal ini tidak relevan untuk mengajukan dan menggabungkan bantahannya secara bersama-sama dengan bantahan a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan eksepsi Terbantah bahwasanya bantahan Pembantah adalah bantahan yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pdt.G.Bth/2018/PN.Jkt. Sel tanggal 24 Oktober 2018, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat di pertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Hal 43 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Pembantah berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 145/Pdt.G.Bth/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, 2 Oktober 2019** oleh kami **Dr.Hj.Heru Iriani,S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H.** dan **SRI ANDINI,S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, 4 Oktober 2019** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DEWI RAHAYU.,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H.

Dr.Hj.HERU IRIANI,S.H.,M.Hum

Hal 44 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI



SRI ANDINI.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DEWI RAHAYU.,S.H.M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-